



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-370 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RISET
DAN INOVASI DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. bahwa Pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, dengan susunan Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

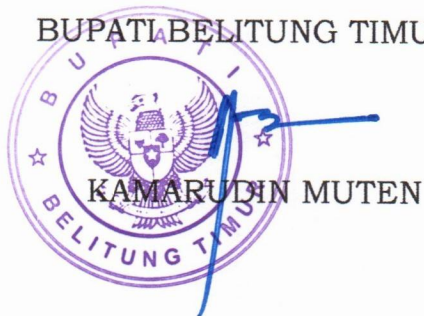
KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. melakukan pembahasan internal dalam rangka penyusunan dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- c. mengikuti rapat pembahasan di tingkat eksekutif dan legislatif; dan
- d. mendampingi proses pembentukan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

A. Tim Penyusun Naskah Akademik

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

B. Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
5.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

